



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: KRISDIANTO Bin KARSİ;
Tempat lahir	: Malang;
Umur / Tgl.lahir	: 43 Tahun / 18 Agustus 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Satria Barat No. 526 RT. 004/RW 002 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa Krisdianto Bin Karsi ditahan dalam tahan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 23 April 2024;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KRISDIANTO Bin KARSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Rek : 8161248932

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat tanda kepemilikan BPKB dari Samsat Polres Ponorogo;

Dilampirkan dalam berkas perkara An KRISDIANTO Bin KARSI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-014/Berau/Eoh.2/01/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KRISDIANTO Bin KARS** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di daerah Sumber agung selo rejo kabupaten Blitar Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “**apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri**” telah melakukan perbuatan, “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**” Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan september 2022 terdakwa dan saksi Wahyudi sedang minum kopi di rumah Saksi WAHYUDI di Poros labanan Rt. 09 kel. Labanan makmur kec. teluk bayur kab. Berau. Kemudian Saksi. WAHYUDI berencana akan mengirim motor dari ponorogo jawa timur ke berau kaltim dan hendak menitipkan ke terdakwa. Kemudian sekitar bulan 10 oktober 2022 terdakwa berada di jawa dan Saksi WAHYUDI menelepon terdakwa dengan mengatakan “gimana sudah di jawa kah”, kemudian saya jawab “iya mas aku sudah di jawa ini”, kemudian Saksi WAHYUDI mengatakan “nanti ke ponorogo ya ambil motor ku, tunggu kabar dari aku aja”, kemudian terdakwa menjawab “oke”, kemudian terdakwa memberi tahu biaya pengiriman motor sekitar Rp.2.500.000,-. kemudian Saksi WAHYUDI jawab “oke nanti ku transfer uangnya”. terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI “mas saya mau ke ponorogo ini ambil motor sampean, ini aku butuh biaya buat sewa mobil pick up buat ngangkut motor sampean” kemudian Saksi WAHYUDI jawab “ ya sudah mas nanti ku kirim uang, kirim nomor rekeningmu”, kemudian terdakwa menjawab “oke mas”, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa ke Saksi WAHYUDI dengan no rek Bank BCA 8161248932, kemudian terdakwa jalan menuju ponorogo dengan menyewa grand max milik orang blitar yang tidak dikenal seharga Rp.1.200.000,- namun belum terdakwa bayar nunggu transferan dari Saksi WAHYUDI. kemudian terdakwa berangkat menuju

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponorogo, dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di kab. Ponorogo Jawa Timur kemudian terdakwa menelfon Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “mas aku sudah diponorogo ini, aku ke arah mana lagi”, kemudian Saksi WAHYUDI menjawab “nanti ku kirim nomor adik kandungku namanya Saksi AGUS biar dia yang share lokasi”, Sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah Saksi WAHYUDI di Ponorogo Jawa Timur. Sesampainya disana terdakwa bertemu Saksi AGUS, kemudian Saksi AGUS menyerahkan STNK, BPKB dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menaiki motor tersebut ke mobil grandmax yang terdakwa sewa. Pada saat diperjalanan pulang terdakwa mendapat telepon dari Saksi WAHYUDI bahwa Saksi WAHYUDI sudah mentransfer senilai Rp.1.000.000,- kepada terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa di Blitar Jawa Timur terdakwa menyimpan motor dan surat-surat motor di rumahnya. Kemudian membayar kepada pemilik mobil grandmax tersebut senilai Rp.1.200.000,-, kemudian sekitar bulan Januari 2023 terdakwa ditelfon oleh Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “mas gimana kok motor belum dikirim” kemudian terdakwa menjawab “sebentar mas ini ada temanku yang mau kirim barang ke arah malinau Kaltim nanti ku titip kesitu aja ya”, kemudian Saksi WAHYUDI jawab “ya sudah nggak apa-apa yang penting dikirim” kemudian terdakwa menjawab “biaya pengirimannya Rp.2.500.000 mas”, kemudian saksi WAHYUDI menjawab “oke mas nanti tak transfer uangnya” kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa ditransfer oleh Saksi WAHYUDI senilai Rp.3.000.000,- ke rekening pribadi terdakwa. Setelah itu terdakwa menyampaikan ke Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “sebentar ku kirim nomor sopirnya”, kemudian terdakwa kirimkan nomor sopir truck Sdr. RUDI (DPO) yang rencana akan membawa motor milik Saksi WAHYUDI ke Berau Kaltim. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr. RUDI senilai Rp. 2.500.000 setelah itu Sdr. RUDI mengatakan “nanti kalau aku mau berangkat ku kabarin kris” kemudian terdakwa menjawab “oke”, kemudian setelah 3 hari Sdr. RUDI tidak ada kabar. Hingga sampai sekarang Sdr. RUDI tidak jelas kemana dan tidak ada kabar. Kemudian di bulan Januari 2023 tersebut terdakwa kebetulan membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa mempunyai ide untuk menjual motor milik Saksi WAHYUDI, akhirnya setelah itu terdakwa menjual motor milik Saksi WAHYUDI kepada Sdr. HADI (DPO) seharga Rp.12.000.000,- di daerah Sumber Agung Selo Rejo Kabupaten Blitar Jawa Timur dan memakai uangnya untuk keperluan pribadi tanpa memberitahu Saksi WAHYUDI dan tanpa seizin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYUDI. Akhirnya pada tanggal 13 desember 2023 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor berau di pinggir jalan Jl. Poros kelay kec. kelay kab. Berau sekitar pukul 08.00 wita karena terdakwa menggelapkan uang dan motor milik Saksi WAHYUDI

- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi WAHYUDI Bin SUKEMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **372 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KRISDIANTO Bin KARSI** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di daerah Sumber agung selo rejo kabupaten Blitar Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPAP “**apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri**” telah melakukan perbuatan, “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**” Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekitar bulan september 2022 terdakwa dan saksi Wahyudi sedang minum kopi di rumah Saksi WAHYUDI di Poros labanan Rt. 09 kel. Labanan makmur kec. teluk bayur kab. Berau. Kemudian Saksi. WAHYUDI berencana akan mengirim motor dari ponorogo jawa timur ke berau kaltim dan hendak menitipkan ke terdakwa. Kemudian sekitar bulan 10 oktober 2022 terdakwa berada di jawa dan Saksi WAHYUDI menelepon terdakwa dengan mengatakan “gimana sudah dijawab kah”, kemudian saya jawab “iya mas aku sudah dijawab ini” , kemudian Saksi WAHYUDI mengatakan “nanti ke ponorogo ya ambil motor ku, tunggu kabar dari aku aja”, kemudian terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oke”, kemudian terdakwa memberi tahu biaya pengiriman motor sekitar Rp.2.500.000,-. kemudian Saksi WAHYUDI jawab “oke nanti ku transfer uangnya”. terdakwa menghubungi Saksi WAHYUDI “mas saya mau ke ponorogo ini ambil motor sampean, ini aku butuh biaya buat sewa mobil pick up buat ngangkut motor sampean” kemudian Saksi WAHYUDI jawab “ ya sudah mas nanti ku kirim uang, kirim nomor rekeningmu”, kemudian terdakwa menjawab “oke mas”, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa ke Saksi WAHYUDI dengan no rek Bank BCA 8161248932, kemudian terdakwa jalan menuju ponorogo dengan menyewa grand max milik orang blitar yang tidak dikenal seharga Rp.1.200.000,- namun belum terdakwa bayar nunggu transferan dari Saksi WAHYUDI. kemudian terdakwa berangkat menuju ponorogo, dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di kab. Ponorogo jawa timur kemudian terdakwa menelfon Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “mas aku sudah diponorogo ini, aku ke arah mana lagi”, kemudian Saksi WAHYUDI menjawab “nanti ku kirim nomor adik kandungku namanya Saksi AGUS biar dia yang share lokasi”, Sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah Saksi WAHYUDI di ponorogo jawa timur. sesampainya disana terdakwa bertemu Saksi AGUS, kemudian Saksi AGUS menyerahkan STNK, BPKB dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menaiki motor tersebut ke mobil grandmax yang terdakwa sewa. Pada saat diperjalanan pulang terdakwa mendapat telepon dari Saksi WAHYUDI bahwa Saksi WAHYUDI sudah mentransfer senilai Rp.1.000.000,- kepada terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa di blitar jawa timur terdakwa menyimpan motor dan surat-surat motor di rumahnya. Kemudian membayar kepada pemilik mobil grandmax tersebut senilai Rp.1.200.000,-, kemudian sekitar bulan januari 2023 terdakwa ditelfon oleh Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “mas gimana kok motor belum dikirim” kemudian terdakwa menjawab “sebentar mas ini ada temanku yang mau kirim barang ke arah malinau kaltim nanti ku titip kesitu aja ya”, kemudian Saksi WAHYUDI jawab “ya sudah nggak apa-apa yang penting dikirim” kemudian terdakwa menjawab “biaya pengirimannya Rp.2.500.000 mas”, kemudian saksi WAHYUDI menjawab “oke mas nanti tak transfer uangnya” kemudian pada tanggal 12 januari 2023 terdakwa ditransfer oleh Saksi WAHYUDI senilai Rp.3.000.000,- ke rekening pribadi terdakwa. Setelah itu terdakwa menyampaikan ke Saksi WAHYUDI dengan mengatakan “sebentar ku kirim nomor sopirnya”, kemudian terdakwa kirimkan nomor sopir truck Sdr. RUDI (DPO) yang rencana akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor milik Saksi WAHYUDI ke berau kaltim. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr. RUDI senilai Rp. 2.500.000 setelah itu Sdr. RUDI mengatakan “nanti kalau aku mau berangkat ku kabarin kris” kemudian terdakwa menjawab “oke”, kemudian setelah 3 hari Sdr. RUDI tidak ada kabar. Hingga sampai sekarang Sdr. RUDI tidak jelas kemana dan tidak ada kabar. Kemudian dibulan januari 2023 tersebut terdakwa kebetulan membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa mempunyai ide untuk menjual motor milik Saksi WAHYUDI, akhirnya setelah itu terdakwa menjual motor milik Saksi WAHYUDI kepada Sdr. HADI (DPO) seharga Rp.12.000.000,- di daerah Sumber agung selo rejo kabupaten Blitar Jawa Timur dan memakai uangnya untuk keperluan pribadi tanpa memberitahu Saksi WAHYUDI dan tanpa seizin Saksi WAHYUDI. Akhirnya pada tanggal 13 desember 2023 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor berau di pinggir jalan Jl. Poros kelay kec. kelay kab. Berau sekitar pukul 08.00 wita karena terdakwa menggelapkan uang dan motor milik Saksi WAHYUDI

- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi WAHYUDI Bin SUKEMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDI Bin SUKEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil uang Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2022, Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jl. Poros labanan Rt. 09 kel. Labanan makmur Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur Kab. Berau bersama dengan Terdakwa sedang ngobrol santai sambil ngopi, kemudian Saksi membicarakan masalah Saksi yang akan mengirim motor dari ponorogo Jawa Timur ke Berau Kaltim, kemudian Terdakwa menawarkan ke Saksi dengan mengatakan "*biar aku saja kah yang bawa, soalnya sebentar ini ada proyek di segah, jadi aku akan bolak balik jawa berau untuk bawa material bangunan*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah kalau memang bisa nanti kamu ambil motor itu kerumahku di ponorogo*", kemudian kami membahas masalah biaya pengiriman kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa "*berapa biaya pengirimannya?*", kemudian Terdakwa jawab "*biayanya Rp2.500.000,-*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah oke, nanti ambil motorku diponorogo sana*", kemudian Terdakwa menjawab "*ok*";

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa menelfon Saksi dengan mengatakan "*aku sudah di blitar ini, siapkan motor yang rencana kau kirim*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah berangkat aja ke ponorogo nanti ku shareloct kalau kau sudah diponorogo*", kemudian Terdakwa jawab "*ya sudah aku berangkat menuju ponorogo ini, aku minta uang sewa mobil grandmax sama uang makanku*", kemudian Saksi jawab "*oke.*" Kemudian Terdakwa mengatakan "*ada nitip barang apa lagi coba ingat-ingat*" kemudian Saksi jawab "*oh iya aku nitip carikan tangki motor megapro*" kemudian Terdakwa jawab "*oke nanti ku carikan sekalian pas jalan ke ponorogo*" kemudian tak lama Terdakwa menelfon lagi dengan mengatakan "*pak harga tangki megapro sekitar Rp.1.700.000, tapi barangnya lagi kosong, nanti tak coba tanyakan di toko yang lebih besar*" kemudian saya jawab "*ya sudah Kirim nomor rekeningmu kalau begitu*" kemudian tak lama Terdakwa mengirim kepada Saksi nomor rekening bank Bca 8161248932 an. KRISDIANTO;

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke agen setor tunai di labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Terdakwa sesuai nomor rekening yang sudah di kirimkan Terdakwa, lalu Saksi telfon Terdakwa dengan mengatakan "*aku sudah transfer uang Rp1.000.000,- ke rekening mu ya*" kemudian Terdakwa menjawab "*oke pak*" kemudian masih pada tanggal 10 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telfon Terdakwa "*pak aku udah di ponorogo share loct rumah sampean*" kemudian Saksi jawab "*oke hubungi Sdr. AGUS WIBOWO itu adik kandungku dia sudah nunggu itu nanti dia share loct rumahku*" kemudian Saksi kirimkan nomor Sdr. AGUS WIBOWO kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dikirim video oleh Sdr. AGUS WIBOWO bahwa 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 telah di serahkan ke Terdakwa untuk dibawa ke Blitar Jawa Timur kemudian akan dikirimkan ke Berau Kaltim;

- Bahwa kemudian 1 bulan kemudian Saksi tanya ke Terdakwa *"mana ini motor kok gak sampai-sampai"* kemudian Terdakwa jawab *"ini masih belum bisa berangkat karena belum ada orderan material dari proyek"* kemudian Saksi jawab *"ya sudah kalau begitu kabari nanti kalau mau berangkat"* kemudian sebulan lagi Saksi tanyakan perihal yang sama namun Terdakwa masih beralasan yang sama juga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa menelfon saya dengan mengatakan *"pak kirimkan uang lagi buat pengiriman motor sampean, ini ada truck ekspedisi mau berangkat ke malinau kaltim rencana mau tak titipkan ke situ"*, kemudian Saksi jawab *"transfer berapa lagi?"* kemudian Terdakwa jawab *"transfers Rp.2.500.000 pak biaya pengiriman motor"* kemudian Saksi langsung menuju ke agen setor tunai Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk transfer kembali uang Rp.3.000.000,- ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi telfon lagi Terdakwa dengan mengatakan *"uang sudah ku transfer Rp.3.000.000,- yang 500.000 buat makanmu"* kemudian Terdakwa jawab *"oke pak, sebentar ini ku kirim nomor supir truck ekspedisinya namanya Sdr. RUDI"*;

- Bahwa sekitar 3 hari Saksi coba hubungi supir truck ekspedisi yaitu Sdr. RUDI namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi kemudian Saksi coba hubungi Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang merupakan petugas kepolisian untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu pada tanggal 12 Desember 2023 Saksi mendapat kabar dari teman Saksi anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa berada di Kab. Berau kemudian Saksi disuruh ke Polres Berau untuk membuat laporan resmi agar Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi datang kepolres berau untuk melaporkan kejadian penipuan tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami senilai 2 kali transfer ke Terdakwa s e j u m l a h Rp4.000.000 dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : CEWF4101 senilai kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa posisi terakhir motor tersebut berada di blitar Jawa Timur di rumah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu pasti posisi motor tersebut sekarang dimana;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa motor Saksi sekarang sudah di gadai atau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk caranya yaitu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan biaya pengiriman motor namun uang tersebut tidak tahu dikemanakan dan Terdakwa beralasan mengambil motor dari rumah Saksi untuk dikirim ke ke Berau Kaltim namun sampai saat ini motor tersebut malah tidak ada kabarnya dan Saksi tidak tahu dimana motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan motor Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

2. EKO EDY ERWANTO, S.H. bin (Alm) SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Sdr. EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penipuan motor dan penipuan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 di Jl. Poros Kelay kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penipuan kepada Korban Sdr. WAHYUDI terkait barang berupa 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 milik Sdr. WAHYUDI dengan cara awalnya Sdr. WAHYUDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut lengkap beserta surat STNK dan BPKB di rumah Sdr. WAHYUDI di Ponorogo jawa timur dengan tujuan agar motor tersebut dikirim ke Berau Kaltim, namun oleh Terdakwa motor tersebut dijual;
- Bahwa untuk uang senilai total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya uang senilai total Rp4.000.000,00 tersebut diberikan oleh Sdr. WAHYUDI kepada Terdakwa dengan peruntukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro, namun oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada korban Sdr. WAHYUDI tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. WAHYUDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

3. EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Sdr. EKO EDY ERWANTO mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan penipuan motor dan penipuan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 13 desember 2023 di Jl. Poros Kelay kec. Kelay Kab. Berau;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penipuan kepada Korban Sdr. WAHYUDI terkait barang berupa 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 milik Sdr. WAHYUDI dengan cara awalnya Sdr. WAHYUDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut lengkap beserta surat STNK dan BPKB di rumah Sdr. WAHYUDI di Ponorogo Jawa Timur dengan tujuan agar motor tersebut dikirim ke Berau Kaltim, namun oleh Terdakwa motor tersebut dijual;

- Bahwa untuk uang senilai total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya uang senilai total Rp4.000.000,00 tersebut diberikan oleh Sdr. WAHYUDI kepada Terdakwa dengan peruntukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro, namun oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada korban Sdr. WAHYUDI tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. WAHYUDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di pinggir jalan Poros Kelay Kec. Kelay, Kab. Berau, karena telah melakukan penipuan terhadap Sdr. WAHYUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 yang pada waktu itu Sdr. WAHYUDI mentransfer duit sebanyak Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui BRILINK an. EDI SUCIPTO yang berada di Labanan Kab.Berau Kaltim, dan pada saat itu Terdakwa berada di Pulau Jawa tepatnya di Blitar Prov. JATIM;
- Terdakwa menerangkan pemilik uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) tersebut adalah Sdr.WAHYUDI;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa sendiri yang telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa bekerja di bagian Jasa Pengiriman Barang yaitu SOPIR Truck di hubungin melalui telpon dan WA oleh Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. WAHYUDI menyuruh Terdakwa mengambil motor 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 dan Surat-Surat Pindah Tempat dan Pindah Sekolah di Daerah Ponorogo di antarkan ke Kaltim Berau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan membawa kendaraan motor beserta surat-surat tersebut ke Blitar tepatnya ke rumah Terdakwa, kemudian setelah beberapa hari Sdr. WAHYUDI mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk biaya transport perjalanan, kemudian Sdr. WAHYUDI pada tanggal 12 Januari 2023 mentransfer lagi menggunakan BRILINK an. EDY SUCIPTO ke Bank BCA norek 8161248932 sebanyak Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk biaya pembelian Tangki Motor Megapro, namun karena Terdakwa memiliki kebutuhan uang, Terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, setelah Terdakwa menggunakan uang tersebut Terdakwa berniat mengganti, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum dapat mengganti kerugian Sdr. WAHYUDI sampai Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 juga sudah Terdakwa jual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada mengirimkan motor milik Sdr. WAHYUDI ke Berau Kaltim;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. WAHYUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah ATM bank BCA dengan No Rek 8161248932;
2. 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI;
3. 1 (satu) lembar surat tanda kepemilikan BPKB dari Samsat Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan September 2022, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Poros labanan Rt. 09 kel. Labanan makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau bersama dengan Terdakwa sedang ngobrol santai sambil ngopi, kemudian Saksi membicarakan masalah Saksi yang akan mengirim motor dari ponorogo Jawa Timur ke Berau Kaltim, kemudian Terdakwa menawarkan ke Saksi dengan mengatakan "*biar aku saja kah yang bawa, soalnya sebentar ini ada proyek di segah, jadi aku akan bolak balik jawa berau untuk bawa material bangunan*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah kalau memang bisa nanti kamu ambil motor itu kerumahku di ponorogo*", kemudian kami membahas masalah biaya pengiriman kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa "*berapa biaya pengirimannya?*", kemudian Terdakwa jawab "*biayanya Rp2.500.000,-*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah oke, nanti ambil motorku di ponorogo sana*", kemudian Terdakwa menjawab "*ok*";
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa menelfon Saksi dengan mengatakan "*aku sudah di blitar ini, siapkan motor yang rencana kau kirim*", kemudian Saksi jawab "*ya sudah berangkat aja ke ponorogo nanti ku shareloct kalau kau sudah di ponorogo*", kemudian Terdakwa jawab "*ya sudah aku berangkat menuju ponorogo ini, aku minta uang sewa mobil grandmax sama uang makanku*", kemudian Saksi jawab "*oke.*" Kemudian Terdakwa mengatakan "*ada nitip barang apa lagi coba*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat-ingat” kemudian Saksi jawab “oh iya aku nitip carikan tangki motor megapro” kemudian Terdakwa jawab “oke nanti ku carikan sekalian pas jalan ke ponorogo” kemudian tak lama Terdakwa menelfon lagi dengan mengatakan “pak harga tangki megapro sekitar Rp.1.700.000, tapi barangnya lagi kosong, nanti tak coba tanyakan di toko yang lebih besar” kemudian saya jawab “ya sudah Kirim nomor rekeningmu kalau begitu” kemudian tak lama Terdakwa mengirim kepada Saksi nomor rekening bank Bca 8161248932 an. KRISDIANTO;

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke agen setor tunai di labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Terdakwa sesuai nomor rekening yang sudah di kirimkan Terdakwa, lalu Saksi telfon Terdakwa dengan mengatakan “aku sudah transfer uang Rp1.000.000,- ke rekening mu ya” kemudian Terdakwa menjawab “oke pak” kemudian masih pada tanggal 10 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telfon Terdakwa “pak aku udah di ponorogo share loct rumah sampean” kemudian Saksi jawab “oke hubungi Sdr. AGUS WIBOWO itu adik kandungku dia sudah nunggu itu nanti dia share loct rumahku” kemudian Saksi kirimkan nomor Sdr. AGUS WIBOWO kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dikirim video oleh Sdr. AGUS WIBOWO bahwa 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 telah di serahkan ke Terdakwa untuk dibawa ke Blitar Jawa Timur kemudian akan dikirimkan ke Berau Kaltim;

- Bahwa kemudian 1 bulan kemudian Saksi tanya ke Terdakwa “mana ini motor kok gak sampai-sampai” kemudian Terdakwa jawab “ini masih belum bisa berangkat karena belum ada orderan material dari proyek” kemudian Saksi jawab “ya sudah kalau begitu kabari nanti kalau mau berangkat” kemudian sebulan lagi Saksi tanyakan perihal yang sama namun Terdakwa masih beralasan yang sama juga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa menelfon saya dengan mengatakan “pak kirimkan uang lagi buat pengiriman motor sampean, ini ada truck ekspedisi mau berangkat ke malinau kaltim rencana mau tak titipkan ke situ”, kemudian Saksi jawab “transfer berapa lagi?” kemudian Terdakwa jawab “transfers Rp.2.500.000 pak biaya pengiriman motor” kemudian Saksi langsung menuju ke agen setor tunai Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk transfer kembali uang Rp.3.000.000,- ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi telfon lagi Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "uang sudah ku transfer Rp.3.000.000,- yang 500.000 buat makanmu" kemudian Terdakwa jawab "oke pak, sebentar ini ku kirim nomor supir truck expedisinya namanya Sdr. RUDI";

- Bahwa sekitar 3 hari Saksi coba hubungi supir truck expedisi yaitu Sdr. RUDI namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi kemudian Saksi coba hubungi Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang merupakan petugas kepolisian untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu pada tanggal 12 Desember 2023 Saksi mendapat kabar dari teman Saksi anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa berada di Kab. Berau kemudian Saksi disuruh ke Polres Berau untuk membuat laporan resmi agar Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi datang ke Polres Berau untuk melaporkan kejadian penipuan tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami senilai 2 kali transfer ke Terdakwa sejumlah Rp4.000.000 dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 senilai kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa posisi terakhir motor tersebut berada di blitar Jawa Timur di rumah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu pasti posisi motor tersebut sekarang dimana;

- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa motor Saksi sekarang sudah di gadai atau dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk caranya yaitu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan biaya pengiriman motor namun uang tersebut tidak tahu dikemanakan dan Terdakwa beralasan mengambil motor dari rumah Saksi untuk dikirim ke ke Berau Kaltim namun sampai saat ini motor tersebut malah tidak ada kabarnya dan Saksi tidak tahu dimana motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan motor Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

- Bahwa untuk uang senilai total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya uang senilai total Rp4.000.000,00 tersebut diberikan oleh Sdr. WAHYUDI kepada Terdakwa dengan peruntukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro, namun oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk biaya pengiriman motor dan membeli tangki megapro;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengirimkan kendaraan bermotor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 milik Saksi Wahyudi tetapi menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Krisdianto Bin Karsi** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan memang ditujukan untuk maksud tertentu yaitu suatu sifat yang dapat menghasilkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yakni perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan, serta yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat penggerak/pembujuk tersebut, jadi alat-alat itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang, yang mana menyerahkan suatu barang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang artinya memberikan barang tidak harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada sekitar bulan September 2022, Saksi Wahyudi sedang berada di rumah di Jl. Poros labanan Rt. 09 kel. Labanan makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau bersama dengan Terdakwa sedang ngobrol santai sambil ngopi, kemudian Saksi Wahyudi membicarakan masalah Saksi Wahyudi yang akan mengirim motor dari ponorogo Jawa Timur ke Berau Kaltim, kemudian Terdakwa menawarkan ke Saksi Wahyudi dengan mengatakan "*biar aku saja kah yang bawa, soalnya sebentar ini ada proyek di segah, jadi aku akan bolak balik jawa berau untuk bawa material bangunan*", kemudian Saksi Wahyudi jawab "*ya sudah kalau memang bisa nanti kamu ambil motor itu kerumahku di ponorogo*", kemudian kami membahas masalah biaya pengiriman kemudian Saksi Wahyudi bertanya ke Terdakwa "*berapa biaya pengirimannya?*", kemudian Terdakwa jawab "*biayanya Rp2.500.000,-*", kemudian Saksi Wahyudi jawab "*ya sudah oke, nanti ambil motorku di ponorogo sana*", kemudian Terdakwa menjawab "*ok*";

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa menelfon Saksi Wahyudi dengan mengatakan "*aku sudah di blitar ini, siapkan motor yang rencana kau kirim*", kemudian Saksi Wahyudi jawab "*ya sudah berangkat aja ke ponorogo nanti ku shareloct kalau kau sudah di ponorogo*", kemudian Terdakwa jawab "*ya sudah aku berangkat menuju ponorogo ini, aku minta uang sewa mobil grandmax sama uang makanku*", kemudian Saksi jawab "*oke.*" Kemudian Terdakwa mengatakan "*ada nitip barang apa lagi coba ingat-ingat*" kemudian Saksi jawab "*oh iya aku nitip carikan tangki motor megapro*" kemudian Terdakwa jawab "*oke nanti ku carikan sekalian pas jalan ke ponorogo*" kemudian tak lama Terdakwa menelfon lagi dengan mengatakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pak harga tangki megapro sekitar Rp.1.700.000, tapi barangnya lagi kosong, nanti tak coba tanyakan di toko yang lebih besar" kemudian saya jawab *"ya sudah Kirim nomor rekeningmu kalau begitu"* kemudian tak lama Terdakwa mengirim kepada Saksi Wahyudi nomor rekening bank Bca 8161248932 an. KRISDIANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi menuju ke agen setor tunai di labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Terdakwa sesuai nomor rekening yang sudah di kirimkan Terdakwa, lalu Saksi Wahyudi telfon Terdakwa dengan mengatakan *"aku sudah transfer uang Rp1.000.000,- ke rekening mu ya"* kemudian Terdakwa menjawab *"oke pak"* kemudian masih pada tanggal 10 oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telfon Terdakwa *"pak aku udah di ponorogo share loct rumah sampean"* kemudian Saksi jawab *"oke hubungi Sdr. AGUS WIBOWO itu adik kandungku dia sudah nunggu itu nanti dia share loct rumahku"* kemudian Saksi kirimkan nomor Sdr. AGUS WIBOWO kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dikirim video oleh Sdr. AGUS WIBOWO bahwa 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 telah di serahkan ke Terdakwa untuk dibawa ke Blitar Jawa Timur kemudian akan dikirimkan ke Berau Kaltim;

Menimbang, bahwa kemudian 1 bulan kemudian Saksi Wahyudi tanya ke Terdakwa *"mana ini motor kok gak sampai-sampai"* kemudian Terdakwa jawab *"ini masih belum bisa berangkat karena belum ada orderan material dari proyek"* kemudian Saksi Wahyudi jawab *"ya sudah kalau begitu kabari nanti kalau mau berangkat"* kemudian sebulan lagi Saksi Wahyudi tanyakan perihal yang sama namun Terdakwa masih beralasan yang sama juga;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa menelfon Saksi Wahyudi dengan mengatakan *"pak kirimkan uang lagi buat pengiriman motor sampean, ini ada truck ekspedisi mau berangkat ke malinau kaltim rencana mau tak titipkan ke situ"*, kemudian Wahyudi jawab *"transfer berapa lagi?"* kemudian Terdakwa jawab *"transfers Rp.2.500.000 pak biaya pengiriman motor"* kemudian Saksi Wahyudi langsung menuju ke agen setor tunai Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk transfer kembali uang Rp.3.000.000,- ke rekening Terdakwa. Kemudian Saksi Wahyudi telfon lagi Terdakwa dengan mengatakan *"uang sudah ku transfer Rp.3.000.000,- yang 500.000 buat makanmu"* kemudian Terdakwa jawab *"oke pak, sebentar ini ku kirim nomor supir truck ekspedisinya namanya Sdr. RUDI"*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar 3 hari Saksi Wahyudi coba hubungi supir truck ekspedisi yaitu Sdr. RUDI namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi kemudian Saksi Wahyudi coba hubungi Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Wahyudi menghubungi teman Saksi Wahyudi yang merupakan petugas kepolisian untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu pada tanggal 12 Desember 2023 Saksi Wahyudi mendapat kabar dari teman Saksi Wahyudi anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa berada di Kab. Berau kemudian Saksi Wahyudi disuruh ke Polres Berau untuk membuat laporan resmi agar Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Wahyudi datang ke Polres Berau untuk melaporkan kejadian penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Wahyudi alami senilai 2 kali transfer ke Terdakwa adalah sejumlah Rp4.000.000 dan 1 (satu) Unit Motor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 senilai kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa motor Saksi sekarang sudah di gadai atau dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk caranya yaitu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan biaya pengiriman motor namun uang tersebut tidak tahu dikemanakan dan Terdakwa beralasan mengambil motor dari rumah Saksi untuk dikirim ke ke Berau Kaltim namun sampai saat ini motor tersebut malah tidak ada kabarnya dan Saksi tidak tahu dimana motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi WAHYUDI untuk membelikan tangki megapro dan tidak pernah mengirimkan kendaraan bermotor KLX Warna Merah dengan Plat nomor AE 4355 WV dengan nomor rangka : FKJP83104 dan nomor mesin : CEWF4101 milik Saksi Wahyudi tetapi menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menggunakan tipu muslihat yang membuat Saksi Wahyudi selaku korban menjadi percaya untuk mendapatkan motor dan uang dari Saksi Wahyudi yang seolah-olah Terdakwa akan mengambil dan mengirimkan motor Saksi Wahyudi dari Ponorogo Jawa Timur menuju Berau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, padahal Terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk mengirimkan motor tersebut tetapi telah menjual motor milik Saksi Wahyudi dan menggunakan uang hasil penjualan motor untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah ATM bank BCA dengan No Rek 8161248932 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI yang telah disita dari Sdr. Edi Sucipto Bin Daskun dan 1 (satu) lembar surat tanda kepemilikan BPKB dari Samsat Polres Ponorogo yang telah disita

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Wahyudi, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisdianto Bin Karsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah ATM bank BCA dengan No Rek 8161248932;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar bukti transfer bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat tanda kepemilikan BPKB dari Samsat Polres Ponorogo

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Krisdianto Bin Karsi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.